



**PEMERINTAH DESA CAMPAKAWARNA KECAMATAN CAMPAKAMULYA  
KABUPATEN CIANJUR**

**PERATURAN DESA CAMPAKAWARNA  
NOMOR 02 TAHUN 2021  
TENTANG  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA CAMPAKAWARNA  
TAHUN ANGGARAN 2021  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**KEPALA DESA CAMPAKAWARNA**

- Menimbang : a. Bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai wujud dari Pengelolaan Keuangan Desa dilaksanakan secara terbuka dan bertanggungjawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Desa;
- b. Bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021 termuat dalam Peraturan Desa tentang Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021 yang disusun sesuai dengan kebutuhan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa berdasarkan Prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, dan kemandirian sehingga menciptakan landasan kuat dalam melaksanakan Pemerintahan dan Pembangunan menuju masyarakat adil makmur dan sejahtera;
- b. berdasarkan pertimbangan huruf a diatas perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 210);
5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 222/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1641);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2020 tentang Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1496);
9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 17 Tahun 2019 tentang Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa;
10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1035);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2015 Nomor 4);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 13 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2020 Nomor 13);
13. Peraturan Bupati Cianjur Nomor 40 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa (Berita Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2014 Nomor 40);
14. Peraturan Bupati Cianjur Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Bantuan Keuangan Pemerintah Kabupaten Cianjur Kepada Desa (Berita Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2017 Nomor 3);
15. Peraturan Bupati Cianjur Nomor 73 Tahun 2018 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2018 Nomor 73);
16. Peraturan Bupati Cianjur Nomor 79 Tahun 2018 tentang Pedoman Badan Permusyawaratan Desa (Berita Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2018 Nomor 79);
17. Peraturan Bupati Cianjur Nomor 97 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2018 Nomor 97);
18. Peraturan Bupati Cianjur Nomor 17 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyusunan Peraturan di Desa (Berita Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2019 Nomor 17);
19. Peraturan Bupati Cianjur Nomor 51 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Jalan Desa (Berita Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2019 Nomor 51);
20. Peraturan Bupati Cianjur Nomor 68 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Belanja Desa Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2020 Nomor 68);
21. Peraturan Bupati Cianjur Nomor 73 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2020 Nomor 73);
22. Peraturan Bupati Cianjur Nomor 01 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2021 Nomor 01 );

- 23 Peraturan Bupati Cianjur Nomor 02 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penganggaran, Penyaluran, Pencairan Dan Pertanggungjawaban Alokasi Dana Desa Tahun 2021 (Berita Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2021 Nomor 02 );
- 24 Peraturan Bupati Cianjur Nomor 03 Tahun 2021 tentang tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa Tahun Anggaran 2021
- 25 Peraturan Bupati Cianjur Nomor 04 Tahun 2021 tentang Petunjuk Tekhnis Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021
- 26 Peraturan Desa Campakawarna Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Campakawarna Tahun 2021.

Dengan Kesepakatan Bersama  
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA CAMPAKAWARNA  
dan  
KEPALA DESA CAMPAKAWARNA

M E M U T U S K A N :  
Mentapkan : PERATURAN DESA CAMPAKAWARNA TENTANG ANGGARAN  
PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2021

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

1. Pemerintah Desa adalah Pemerintah Desa Campakawarna Kecamatan Campakamulya, Kabupaten Cianjur.
2. Desa adalah Desa Campakawarna.
3. Kepala Desa adalah Kepala Desa Campakawarna.
4. Perangkat desa adalah aparatur desa yang bertugas membantu Kepala Desa dalam melaksanakan tugas sehari-hari.
5. Badan Permusyawaratan Desa adalah Badan Permusyawaratan Desa Campakawarna.
6. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
8. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan

adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Republik Indonesia.

9. Badan Permusyawaratan Desa, yang selanjutnya disingkat BPD, adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
10. Kewenangan Desa adalah hak dan kekuasaan Pemerintahan Desa dalam menyelenggarakan rumah tangganya sendiri untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam sistem Pemerintahan Nasional dan berada di Desa.
11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa adalah keseluruhan pendapatan Desa yang bersumber dari Pendapatan Asli Desa, Dana Transfer dan Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa Tahun Anggaran 2021;
12. Pendapatan Asli Desa adalah segala bentuk pendapatan yang berasal dari Aset Desa, Bumdes dan kekayaan yang dipisahkan, Sumbangan dari Pihak Ketiga dan Swadaya Murni Masyarakat;
13. Dana Transfer adalah Dana yang bersumber dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten;
14. Bantuan Keuangan adalah bantuan yang berasal dari Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten yang peruntukannya sudah ditentukan secara khusus.
15. Badan Usaha Milik Desa adalah Lembaga Usaha Desa yang dikelola oleh Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam upaya memperkuat perekonomian desa dan di bentuk berdasarkan kebutuhan dan potensi desa.

## BAB II

### ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

#### Pasal 2

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Tahun Anggaran 2021 sebagai berikut :

1. Pendapatan Desa	Rp.	2.054.484.000,00	-
2. Belanja Desa	Rp.	1.999.484.000,00	-
a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa	Rp.	746.172.000,00	-
b. Bidang Pembangunan	Rp.	801.568.000,00	-
c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	Rp.	81.154.000,00	-
d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat	Rp.	56.360.000,00	-
e. Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat dan Mendesak Desa	Rp.	314.230.000,00	-
Surplus / (Defisit)	Rp.	55.000.000,00	

3. Pembiayaan Desa		
a. Penerimaan	Rp.	0.00
b. Pengeluaran	Rp.	55.000.000.00
Pembiayaan Netto (Selisih Penerimaan dan Pengeluaran Pembiayaan)	Rp	(55.000.000.00)

Pasal 3

Lampiran APBDesa sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Desa ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 4

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa Oleh Sekretaris Desa.

Ditetapkan di Campakawarna  
Pada tanggal 22 Februari 2021

KEPALA DESA CAMPAKAWARNA  
  
**GUGUN GUNAWAN**

Diundangkan di Campakawarna  
Pada tanggal 22 Februari 2021

SEKRETARIS DESA  
  
**AGUSTIANA F NOORSAGA**

LEMBARAN DESA CAMPAKAWARNA TAHUN 2021 NOMOR 02

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA  
 PEMERINTAH DESA CAMPAKAWARNA  
 TAHUN ANGGARAN 2021**

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
<b>4.</b>	<b>PENDAPATAN</b>		
4.1.	Pendapatan Asli Desa	25.000.000,00	
4.2.	Pendapatan Transfer	2.029.484.000,00	
	<b>JUMLAH PENDAPATAN</b>	<b>2.054.484.000,00</b>	
<b>5.</b>	<b>BELANJA</b>		
5.1.	Belanja Pegawai	461.019.950,00	
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	471.424.050,00	
5.3.	Belanja Modal	752.810.000,00	
5.4.	Belanja Tidak Terduga	314.230.000,00	
	<b>JUMLAH BELANJA</b>	<b>1.999.484.000,00</b>	
	<b>SURPLUS / (DEFISIT)</b>	<b>55.000.000,00</b>	
<b>6.</b>	<b>PEMBIAYAAN</b>		
6.2.	Pengeluaran Pembiayaan	55.000.000,00	
6.2.2.	Penyertaan Modal Desa	55.000.000,00	
	<b>PEMBIAYAAN NETTC</b>	<b>(55.000.000,00)</b>	
	<b>SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN</b>	<b>0,00</b>	

Desa Campakawarna, 22 Februari 2021

Kepala Desa Campakawarna



GUGUN GUNAWAN

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA  
 PEMERINTAH DESA CAMPAKAWARNA  
 TAHUN ANGGARAN 2021**

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
	<b>4.</b>	<b>PENDAPATAN</b>		
	4.1.	Pendapatan Asli Desa	25.000.000,00	
	4.2.	Pendapatan Transfer	2.029.484.000,00	
		<b>JUMLAH PENDAPATAN</b>	<b>2.054.484.000,00</b>	
	<b>5.</b>	<b>BELANJA</b>		
<b>1</b>		<b><u>BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA</u></b>	<b><u>746.172.000,00</u></b>	
<b>1.1.</b>		<b>Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa (Maksimal 30% untuk kegia</b>	<b>657.943.000,00</b>	
1.1.01		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	49.200.000,00	ADD
1.1.01	5.1.	Belanja Pegawai	49.200.000,00	
1.1.02		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	322.200.000,00	ADD
1.1.02	5.1.	Belanja Pegawai	322.200.000,00	
1.1.03		Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	1.599.950,00	ADD
1.1.03	5.1.	Belanja Pegawai	1.599.950,00	
1.1.04		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD, P erengkapan Perkantoran, pakaian	23.367.050,00	ADD
1.1.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	23.367.050,00	
1.1.05		Penyediaan Tunjangan BPD	40.520.000,00	ADD, PBP
1.1.05	5.1.	Belanja Pegawai	40.520.000,00	
1.1.06		Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Perlengkapan Perk antoran, Pakaian Seragam, perj	756.000,00	ADD
1.1.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	756.000,00	
1.1.07		Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	172.800.000,00	ADD
1.1.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	172.800.000,00	
1.1.90		Tunjangan Penghasilan Aparatur Pemerintah Desa (TPAPD)	22.500.000,00	PBP
1.1.90	5.1.	Belanja Pegawai	22.500.000,00	
1.1.91		Tambahan Penghasilan Aparatur Pemerintah Desa dari Tanah Kas Desa	25.000.000,00	PAD
1.1.91	5.1.	Belanja Pegawai	25.000.000,00	
<b>1.2.</b>		<b>Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa</b>	<b>2.800.000,00</b>	
1.2.90		Bantuan Pulsa untuk Kegiatan Sapa Warga	2.800.000,00	PBP
1.2.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.800.000,00	
<b>1.4.</b>		<b>Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan</b>	<b>60.429.000,00</b>	
1.4.01		Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Re guler)	2.700.000,00	ADD
1.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.700.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
1.4.07		Penyusunan Laporan Kepala Desa, LPPDesa dan Informasi Kepada Masyarakat	1.727.000,00	ADD
1.4.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.727.000,00	
1.4.08		Pengembangan Sistem Informasi Desa	56.002.000,00	DDS
1.4.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	26.502.000,00	
1.4.08	5.3.	Belanja Modal	29.500.000,00	
<b>1.5.</b>		<b>Sub Bidang Pertanahan</b>	<b>25.000.000,00</b>	
1.5.06		Adminstrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	25.000.000,00	PBH
1.5.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	25.000.000,00	
<b>2</b>		<b><u>BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA</u></b>	<b><u>801.568.000,00</u></b>	
<b>2.1.</b>		<b>Sub Bidang Pendidikan</b>	<b>64.187.000,00</b>	
2.1.01		Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah NonFormal Milik Desa (Honor, Pakaian dll)	64.187.000,00	ADD, DDS
2.1.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	64.187.000,00	
<b>2.2.</b>		<b>Sub Bidang Kesehatan</b>	<b>31.196.000,00</b>	
2.2.02		Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lamsia, Insentif)	27.550.000,00	DDS, PBP
2.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	27.550.000,00	
2.2.03		Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (Untuk Masy, Tenaga dan Kader Kesehatan dll)	3.646.000,00	DDS
2.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.646.000,00	
<b>2.3.</b>		<b>Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang</b>	<b>626.310.000,00</b>	
2.3.05		Pemeliharaan Prasarana Jalan Desa (Gorong-gorong/Selokan/Parit/Drainase dll)	25.319.500,00	DDS
2.3.05	5.3.	Belanja Modal	25.319.500,00	
2.3.12		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Usaha Tani (Dipilih )	535.540.500,00	DDS
2.3.12	5.3.	Belanja Modal	535.540.500,00	
2.3.15		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Balai Desa/Balai Kemasyarakatan (Di pilih)	65.450.000,00	PBP
2.3.15	5.3.	Belanja Modal	65.450.000,00	
<b>2.4.</b>		<b>Sub Bidang Kawasan Pemukiman</b>	<b>46.000.000,00</b>	
2.4.14		Pembangunan/Rehabilitas/Peningkatan Fasilitas Jamban Umum/MCK umum, dll (Dipilih)	46.000.000,00	DDS
2.4.14	5.3.	Belanja Modal	46.000.000,00	
<b>2.6.</b>		<b>Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika</b>	<b>33.875.000,00</b>	
2.6.03		Pembuatan dan Pengelolaan Jaringan/Instalasi Komunikasi dan Informasi Lokal Desa	18.700.000,00	DDS, PBP
2.6.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.200.000,00	
2.6.03	5.3.	Belanja Modal	17.500.000,00	
2.6.04		Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Transportasi Desa	15.175.000,00	DDS
2.6.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	15.175.000,00	
<b>3</b>		<b><u>BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN</u></b>	<b><u>81.154.000,00</u></b>	
<b>3.1.</b>		<b>Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat</b>	<b>19.864.000,00</b>	



KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
3.1.02		Penguatan & Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/Ketertiban oleh Pemdes	19.864.000,00	DDS
3.1.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	19.864.000,00	
<b>3.2.</b>		<b>Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan</b>	<b>18.500.000,00</b>	
3.2.03		Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Keagamaan (HUT RI, Raya Keagamaan dll)	18.500.000,00	DDS
3.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	18.500.000,00	
<b>3.3.</b>		<b>Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga</b>	<b>21.590.000,00</b>	
3.3.02		Penyelenggaraan Pelatihan Kepemudaan Tingkat Desa	2.890.000,00	DDS
3.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.890.000,00	
3.3.03		Penyelenggaraan Festival/Lomba Kepemudaan dan Olahraga Tingkat Desa	18.700.000,00	DDS
3.3.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	18.700.000,00	
<b>3.4.</b>		<b>Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat</b>	<b>21.200.000,00</b>	
3.4.03		Pembinaan PKK	21.200.000,00	DDS
3.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	21.200.000,00	
<b>4</b>		<b><u>BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT</u></b>	<b><u>56.360.000,00</u></b>	
<b>4.3.</b>		<b>Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa</b>	<b>45.007.000,00</b>	
4.3.02		Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa	34.330.000,00	DDS
4.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.630.000,00	
4.3.02	5.3.	Belanja Modal	26.700.000,00	
4.3.03		Peningkatan Kapasitas BPD	10.677.000,00	DDS
4.3.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.877.000,00	
4.3.03	5.3.	Belanja Modal	6.800.000,00	
<b>4.4.</b>		<b>Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga</b>	<b>11.353.000,00</b>	
4.4.01		Pelatihan dan Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan	6.825.000,00	DDS
4.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.825.000,00	
4.4.02		Pelatihan dan Penyuluhan Perlindungan Anak	4.528.000,00	DDS
4.4.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.528.000,00	
<b>5</b>		<b><u>BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DESA</u></b>	<b><u>314.230.000,00</u></b>	
<b>5.1.</b>		<b>Sub Bidang Penanggulangan Bencana</b>	<b>98.230.000,00</b>	
5.1.00		Penanggulangan Bencana	98.230.000,00	DDS
5.1.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	98.230.000,00	
<b>5.3.</b>		<b>Sub Bidang Keadaan Mendesak</b>	<b>216.000.000,00</b>	
5.3.00		Penanganan Keadaan Mendesak	216.000.000,00	DDS
5.3.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	216.000.000,00	
		<b>JUMLAH BELANJA</b>	<b>1.999.484.000,00</b>	
		<b>SURPLUS / (DEFISIT)</b>	<b>55.000.000,00</b>	
<b>6.</b>		<b>PEMBIAYAAN</b>		
6.2.		Pengeluaran Pembiayaan	55.000.000,00	
		<b>PEMBIAYAAN NETTC</b>	<b>(55.000.000,00)</b>	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
		SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	

Desa Campakawarna, 22 Februari 2021

Kepala Desa Campakawarna



GUGUN GUNAWAN